



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 020 TAHUN 2020

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "BALYAN NUR" KECAMATAN SIMPANG TIGA KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapatkan fasilitas pendidikan yang terencana, terorganisir, dan berkelanjutan serta memadai;
- b. bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- c. bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan, dan pengendalian serta pembinaan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) perlu diberikan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Surat dari Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "Balyan Nur" Nomor: 422/06/LKP-BN/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000864.AH.01.22.Tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Lembaga Kursus dan Pelatihan Balyan Nur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) :
- Nama Lembaga : **"BALYAN NUR"**
Jenis Pendidikan dan Pelatihan : 1. Menjahit Linen Rumah Tangga
2. Komputer Dasar
3. Tata Rias Pengantin
Alamat Lembaga : Jl. Tgk. Hj. Fakinah Lamkrak Gampong Lam Urit
Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar
- PERTAMA : Penyelenggaraan Pembelajaran yang tersebut pada Diktum di atas, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) wajib:
- KEDUA : a. Menyelenggarakan Usaha Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sesuai dengan Izin yang diajukan.
b. Mengirinkam laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan akhir tahun kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.
c. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berlaku 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan adakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat dibatalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 9 Maret 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR



Dr. SILAHUDDIN, M. Ag

Pembina TK.I

Nip. 19760814 200901 1 013

Tembusan Yth:

1. Bupati Aceh Besar;
2. Kepala BP PAUD dan Dikmas Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
4. FPLKP Kabupaten Aceh Besar;
5. Arsip.